

**ANALISIS PRINSIP KEHATI HATIAN (*PRECAUTIONARY PRINCIPLE*)  
PERJANJIAN KREDIT *PAY LATER* DALAM APLIKASI *SHOPEE***

May Hendra<sup>1</sup>, Elly Kristiani Purwendah<sup>2</sup>, Moch. Solichin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto-Indonesia

[16mayhendra@gmail.com](mailto:16mayhendra@gmail.com), [ellykpurwendah@gmail.com](mailto:ellykpurwendah@gmail.com), [msolichin643@gmail.com](mailto:msolichin643@gmail.com)

\*corresponding Author: [ellykpurwendah@gmail.com](mailto:ellykpurwendah@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is to find out how to apply the principle of credit agreement prudence in PayLater services on the Shopee application. The precautionary principle is a principle that says that the bank community must apply the precautionary principle in order to protect the public funds entrusted to it. The Circular Letter of the Financial Services Authority No.18/SEOJK. 02/2017 on The Governance and Risk Management of Information Technology On Information Technology-Based Lending and Borrowing Services also mentions that users of technology transfer providers must pay attention to the precautionary principle. In this study the method used is normative juridical. The data used in this study is secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis used is qualitative data. Based on the results of the study, it is known that the Shopee application does not fully implement the provisions set out in the POJK, the Shopee application still deviates from the existing rules. In providing information technology-based credit loans, shopee application does not apply the precautionary principles that have been set at SEOJK or as stipulated by the Banking Law on Principle 5C (character, capacity, capital, collateral and condition). So it will open the possibility of bad credit.*

**Keywords:** *Precautionary Principle, credit agreement, PayLater, Shopee*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati hatian perjanjian kredit dalam layanan *Pay Later* pada aplikasi *Shopee*. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang mengatakan bahwa masyarakat bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK. 02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi juga menyebutkan bahwa pengguna penyedia alih kelola teknologi harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aplikasi *Shopee* tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan yang ditetapkan dalam POJK, aplikasi *Shopee* masih menyimpang dari aturan yang ada. Dalam memberikan pinjaman kredit berbasis teknologi informasi, aplikasi *Shopee* kurang menerapkan prinsip kehati-hatian yang telah ditetapkan pada SEOJK atau sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang

Perbankan pada Prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condition*). Sehingga akan membuka peluang terjadinya kredit macet.

**Kata Kunci : Precautionary Principle, perjanjian kredit, Pay Later, Shopee**

## **A. Latar Belakang**

Di era digital yang luar biasa saat ini teknologi informasi sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan kehidupan manusia. Salah satu perubahan yang terlihat adalah munculnya metode pembayaran maupun perkreditan melalui sistem elektronik seperti *Pay Later*.<sup>1</sup>

*Pay Later* merupakan metode untuk menunda atau mencicil pembayaran ketika membeli sesuatu melalui suatu platform. Skema metode pembayaran seperti halnya kartu kredit, dimana aplikasi perusahaan menangani tagihan pengguna kepada *merchant*. Setelah itu pengguna membayar tagihan ke pihak aplikasi.<sup>2</sup> *Pay Later* menjadi pilihan alternatif bagi yang ingin melakukan pembayaran dengan cepat dan mudah. Walaupun pengguna *Pay Later* memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi, tentunya pengguna juga harus dengan perhitungan yang baik supaya dapat terhindar dari jeratan hutang yang melilit.<sup>3</sup>

Biasanya aplikasi yang menawarkan metode pembayaran *Pay Later* memberikan limit kepada pengguna aplikasi, limit yang disalurkan kepada pengguna bisa digunakan untuk membeli barang ataupun mencairkan limit menjadi uang tunai. Dengan limit yang diberikan perusahaan, pengguna diberi batas waktu yang ditentukan oleh pihak perusahaan untuk membayar kredit yang telah disalurkan kepada pengguna aplikasi.<sup>4</sup>

Saat ini telah banyak Aplikasi-aplikasi yang muncul menawarkan sistem pembayaran *Pay Later*, seperti perusahaan Shopee contohnya. Shopee *Pay Later* merupakan fitur aplikasi Shopee yang memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang terlebih dahulu baru kemudian membayar di akhir (Sani, 2016). Dibandingkan dengan Aplikasi-aplikasi yang lain seperti Go *Pay Later*, Kredivo, Akulaku, Traveloka

---

<sup>1</sup> Bayu Novendra, Sarah Safira Aulianisa, "Konsep Dan Perjanjian Buy Now Pay Later Dengan Kredit Perbankan di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 2, (2020)

<sup>2</sup> Siti Nelly Safitri, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna Pay Later Traveloka"

<sup>3</sup> In Emy Prastiwi, Tira Nur Fitria, "Konsep PayLater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi Islam*. 2021

<sup>4</sup> Rex Cargeoge Engelberth Edyson Rompas dkk, "Buy Now Pay Later: Determinants Of Pay Later Service Affecting The Legis Tile Of Society", *Jurnal EMBA*, Vol. 8, No. 4, (Oktober 2020), hal 1162-1171

PayLater, dll, Shopee Pay Later lebih banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Dari hasil survei DailySocial menunjukkan bahwa konsumen paling banyak menggunakan Shopee Pay Later sepanjang 2021 dengan persentase 78,4%, sedangkan Go Pay Later dengan presentasi sebanyak 33,8%, Kredivo dengan persentase sebanyak 23,2%, Akulaku dengan persentase sebanyak 20,4%, dan Traveloka Pay Later dengan presentasi sebanyak 8,6%.<sup>5</sup>

Fitur Shopee Pay Later bisa disebut juga kredit online yang memberikan pinjaman kredit, namun tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian yang akan membuat celah terjadinya kredit macet.<sup>6</sup> Untuk itu permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian perjanjian kredit Pay Later dalam aplikasi Shopee tersebut.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dianalisis dengan metode kualitatif untuk menghasilkan sebuah kesimpulan dengan metode deduktif.

## **C. KAJIAN TEORI**

### **1. Pengertian Transaksi Elektronik**

Transaksi elektronik merupakan perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan mengenai Transaksi Elektronik sebagai, “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Yang dimaksud perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum yang dengan sengaja dikehendaki oleh subjek hukum yaitu hak dan kewajiban melekat

---

<sup>5</sup> Cindy Mutia Annur, “Shopee Pay Later, Layanan Pay Later Paling Banyak Digunakan Pada 2021”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/12/shopee-paylater-layanan-paylater-paling-banyak-digunakan-pada-2021#:~:text=Layanan%20Paylater%20Paling%20Sering%20Digunakan%20pada%202021&text=Dari%20hasil%20survei%20DailySocial%2C%20konsumen,nanti%20paling%20banyak%20diminati%20masyarakat>. (diakses pada 10 Maret 2022 Pukul 01:05 Wib)

<sup>6</sup> Nur Anisa dkk, “Analysis Of Shopee Application Transactions Using The ShopeePayLater” Gunung Djati Conference Series, Vol.8, (2022).

pada pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum, dalam hal adalah konsumen dan pelaku usaha.

Transaksi elektronik diatur dalam UU ITE pada bab V yang mencakup ruang lingkup ataupun lingkup perdata. Persyaratan yang ditujukan kepada para pihak adalah transaksi elektronik yang harus dilakukan dengan sistem disepakati secara elektronik oleh para pihak. Transaksi tersebut terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim yang telah diterima dan telah disetujui oleh penerima. (Priowirjanto, 2014)

## **2. Pengaturan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan POJK No 77/POJK.01/2017 Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Mengenai pengaturan OJK dalam POJK diatas tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melakukan pengawasan terhadap P2P Lending dibagi menjadi 2 jenis yaitu;

### **a. Pra Operasional Usaha**

Dalam Hal ini berupa pendaftaran dan pengurusan izin pemeliharaan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini adalah badan hukum berbentuk Perseroan maupun Koperasi. Untuk penyelenggara berbentuk badan hukum dapat didirikan dan dimiliki oleh warga Indonesia, warga asing, badan hukum Indonesia, badan hukum asing. Khusus penyelenggara warga negara asing atau badan hukum asing kepemilikan saham paling banyak 85%.

Pada BAB II Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa penyelenggara harus melakukan pendaftaran perizinan terlebih dahulu. Sebelum mengajukan perizinan harus mengajukan pendaftaran kepada OJK. Penyerahan pengajuan pendaftaran paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK tersebut berlaku.

Bagi penyelenggara yang memiliki mendapatkan izin operasi, wajib menyampaikan laporan secara elektronik ke OJK, laporan bulanan dan laporan tahunan yang diatur dalam Pasal 4 POJK No 77/POJK.01/2016. (Bernama Santi et al., 2017)

### **b. Saat Operasional Usaha**

Dalam pengawasan OJK juga terdapat dua jenis pengawasan yang pertama adalah *Self Assesment System* yaitu pengajuan laporan oleh perusahaan atau

penyelenggara. Pengawasan tersebut harus memberikan laporan bulanan dan laporan tahunan. Laporan bulanan dilaporkan paling lambat sepuluh hari kerja pada bulan berikutnya, sedangkan laporan tahunan dilaporkan kepada OJK pada periode laporan 1 Januari hingga 31 Desember.

Jenis pengawasan kedua adalah *Officer Supervisory System* merupakan jenis pengawasan sistem pemeriksaan secara berkala yang dilakukan langsung oleh OJK bertujuan untuk apakah berjalan baik sesuai dengan peraturan Perundang-Undang hukum yang berlaku. OJK berhak melakukan audit insidental jika ada penyimpangan dari hasil laporan.(Muliani, 2022)

### **3. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau *peer-to-peer* merupakan pinjaman. Pinjaman tersebut disebut juga pembiayaan utang. Mekanisme perusahaan *peer-to-peer* adalah menyediakan suatu layanan yang mempertemukan orang yang membutuhkan pinjaman dengan orang yang bersedia memberikan pinjaman.

Dalam Surat Edaran Jasa Keuangan No. 18 /SEOJK.02/ 2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada Pasal 3 menyebutkan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggara jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Sistem Elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.<sup>7</sup>

### **4. Perjanjian Kredit**

#### **a. Pengertian Perjanjian kredit**

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*). Dengan demikian perjanjian ini mendahului perjanjian hutang piutang. Sedangkan perjanjian hutang piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau

---

<sup>7</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /SEOJK.02/2017 tentang *Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

perjanjian kredit. Mengenai perjanjian kredit perbankan, belum ada regulasi secara khusus, namun mengenai perjanjian kredit menurut hukum perdata Indonesia merupakan suatu bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam buku ketiga KUH Perdata. Sehingga dalam pelaksanaannya diserahkan kepada kehendak para pihak yang mengikat. (Nadya, 2017)

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam pasal 1754-1769 KUH Perdata.

Ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata:

“Pinjam meminjam adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro perjanjian adalah “sesuatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana para pihak berjanji untuk melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.” (Widodo & Tjahyani, 2022)

#### b. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH-Perdata mengatur bahwa sahnya perjanjian diperlukan empat syarat;

1. Adanya kesepakatan/izin kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus ada suatu kesepakatan antara para pihak, yaitu penyelesaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak tidak ada paksaan dan lainnya.
2. Kecakapan bertindak oleh kedua belah pihak. Kecakapan bertindak atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau wewenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah).
3. Adanya objek perjanjian

Suatu perjanjian haruslah memiliki objek tertentu, sekurang kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa yang sekarang dan nantinya akan ada.

4. Adanya yang halal Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya sebab-sebab hukum yang terjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang oleh peraturan, keamanan, ketertiban umum dan sebagainya.

c. Berakhirnya perjanjian

Pada umumnya suatu perjanjian dikatakan berakhir apabila para pihak telah melakukan prestasi yang dijanjikan. Jadi, pada saat itu umumnya perjanjian dikatakan telah berakhir. Berdasarkan Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berakhirnya suatu perikatan meliputi:

- a) Pembayaran;
- b) Penawaran pembayaran dan diikuti dengan penitipan;
- c) Pembaharuan utang (*novatie*);
- d) Perjumpaan utang (kompensasi);
- e) Pencampuran utang;
- f) Pembebasan utang;
- g) Musnahnya barang yang terutang;
- h) Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan;
- i) Berlaku suatu syarat batal;
- j) Lewat waktu atau daluarsa.(Azhari, 2018)

## 5. Sistem Perjanjian Baku

a. Perjanjian Baku

Dalam perjanjian baku, terdapat klausula baku yaitu isi perjanjian yang dibakukan oleh salah satu pihak yang biasanya memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Perjanjian baku biasanya digunakan dalam dunia usaha yang dilandasi oleh efisiensi dan efektifitas dalam membuat perjanjian. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang terlibat. Abdul Kadir Muhammad memberikan beberapa keuntungan dari perjanjian standar, yaitu efisiensi biaya, waktu dan tenaga, serta praktis karena ada naskah cetak berupa formulir atau blangko yang siap untuk ditandatangani.<sup>8</sup>

Klausula baku merupakan ketentuan tersendiri yang ada dalam perjanjian, yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi. Klausula baku merupakan

---

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perdagangan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 6.

bagian dari perjanjian baku, terkadang klausula baku tidak dapat dinegosiasikan lagi.

b. Jenis-jenis Perjanjian Baku

Menurut Mariam Darus Badruzaman, ada 4 (empat) jenis perjanjian yaitu:

a) Perjanjian Baku Sepihak

Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pihak yang lebih kuat kedudukannya dalam perjanjian ini adalah kreditur yang biasanya memiliki posisi ekonomi yang lebih kuat dari debitur.

b) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya pemberi kerja kreditur dan tenaga kerja debitur

c) Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah

Perjanjian Baku yang ditetapkan oleh pemerintah adalah perjanjian baku yang isinya ditetapkan oleh pemerintah untuk suatu undang-undang hukum tertentu, seperti perjanjian yang memiliki hak atas objek.

d) Perjanjian baku yang dibuat oleh notaris atau advokat

Perjanjian yang dibuat oleh notaris merupakan perjanjian baku yang konsepnya telah ditetapkan sejak awal memenuhi permintaan dari anggota komunitas yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.(Siallagan, 2021)

## D. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Perjanjian Kredit Dalam Aplikasi *Shopee Pay Later*

*Shopee Pay Later* adalah produk layanan pinjam meminjam yang disediakan oleh PT Commerce Finance serta pihak lain yang bekerja sama dengan PT Commerce Finance untuk memberikan pinjaman bagi pengguna. PT Commerce Finance telah terdaftar dan diawasi oleh OJK dalam peraturan jasa keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi penyelenggara pembiayaan kredit berbasis sistem elektronik.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Shopee*, [https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater\]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F?previous\\_Page=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F?previous_Page=other+articles) (diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pada pukul 02.22 Wib)


Aplikasi *Shopee* memberikan syarat untuk bisa mendaftar ke fitur *Shopee Pay Later* adalah dengan syarat pengguna *Shopee* harus menggunakan minimal 3 (tiga) bulan aplikasi *Shopee*, memiliki akun terverifikasi dan memiliki riwayat sering bertransaksi di *Shopee*. Dalam fitur *Shopee Pay Later* pelanggan diperbolehkan untuk mengambil produk dan membayarnya di kemudian hari melalui metode angsuran.

Jika pengguna telah mendaftarkan ke aplikasi *Shopee* yang menyediakan sistem pembayaran *Pay Later*, maka pengguna telah dianggap telah menyetujui semua perjanjian yang terlampir. Pada saat itu, pengguna telah terikat dirinya terhadap perjanjian yang telah diberikan sehingga menimbulkan suatu hak dan kewajiban baik dari pengguna maupun dari pihak Penyelenggara Sistem Elektronik. Pengguna sistem pembayaran ini merupakan dari sistem perjanjian, maka para pihak mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi terhadap pihak lain dan ada pihak yang tidak memenuhi kewajiban, pihak tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran kontrak dan suatu tindakan dapat dilakukan agar pihak tersebut melaksanakan kewajiban.

Hubungan hukum Perjanjian pinjam meminjam akan melibatkan 3 (tiga) pihak yaitu; Pemberi Pinjaman, Penyelenggara, dan Penerima pinjaman.

**Gambar. 1**

**Skema Para Pihak Dalam PayLater**



Sumber : *Jurnal RechtsVinding*, Volume 9, Nomor 2, Tahun 2020

Berdasarkan gambar diatas, Pemberian pinjaman dalam hal ini adalah PT. COMMERCE FINANCE sebagai pihak pemberi pembiayaan kepada pengguna yang disalurkan melalui *Shopee Pay Later*. Semua biaya atas pengguna dalam layanan fitur *Shopee Pay Later* akan dibayarkan terlebih dahulu oleh PT. COMMERCE FINANCE dalam bentuk proses *checkout* barang pada aplikasi *Shopee* yang nantinya pengguna akan membayar ke pihak aplikasi *Shopee* tersebut.

Penyelenggara dalam hal ini adalah perusahaan *Shopee* sebagai pihak ketiga atau perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman pada layanan *Shopee Pay Later* melalui media elektronik berbasis internet. Penerima pinjaman pada layanan *Shopee Pay Later*, dalam hal ini adalah pengguna atau/ konsumen *Shopee* yang membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan. Dalam praktiknya masyarakat masih banyak yang tidak memahami regulasi penggunaan layanan *Pay Later*. Hal ini menyebabkan pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik lalai atau sewenang-wenang dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian baku ini.<sup>10</sup>

Sistem perjanjian menggunakan fitur *Shopee Pay Later* meskipun tidak berbentuk perjanjian tertulis dalam bentuk akta otentik dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, tetapi perjanjian ini termasuk perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik dapat dilakukan tanpa melalui tatap muka dan kesepakatan dapat dilakukan melalui dokumen elektronik.(Pingkatan et al., 2022)

Dalam pemberian kredit dalam teknologi informasi seperti *Shopee* tentunya juga harus menerapkan prinsip kehati hatian seperti prinsip 5C Perbankan untuk melakukan analisis yang mendalam untuk memperoleh keyakinan itikad baik, kemampuan debitur dalam melunasi utangnya supaya pengembalian pinjaman dana yang disalurkan kepada pengguna terjamin pengembaliannya. Penerapan prinsip kehati-hatian perbankan yang dikenal *prudential banking principle* dalam memberikan pembiayaan berdasarkan analisis prinsip 5 C yang terdiri dari:

- a) Watak debitur (*karakter*), atau kepribadian debitur yaitu mereka yang selalu menepati janjinya yang mencegah perbuatan yang tercela. Perbuatan yang tidak

---

<sup>10</sup> Katzia Stephanie Edine Siallagan, op.cit. hlm 4

tercela adalah mereka yang tidak terlibat kriminal, bukan penjudi, pemabuk atau tindakan tercela lainnya.

- b) Kemampuan calon debitur (*capacity*), kemampuan calon nasabah debitur dalam mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan.
- c) Modal debitur (*capital*), untuk memperoleh kredit calon debitur harus memiliki modal terlebih dahulu, jumlah dan modal calon debitur harus dapat diidentifikasi dan mengetahui tingkat rasio dan solvabilitas.
- d) Jaminan (*collateral*), jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman ( *back up*) atas resiko yang memungkinkan terjadinya wanprestasi akibat nasabah di kemudian hari.
- e) Kondisi ekonomi (*condition of economic*), yaitu kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha permohonan kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko kemungkinan terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Namun pinjaman uang berbasis teknologi informasi dalam layanan *Shopee Pay Later* tidak memerlukan syarat atau prinsip sebagaimana yang dilakukan dalam perbankan. Data yang diberikan cukup sederhana dan proses yang dilakukan tidak rumit. Pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada BAB V pada ayat 4 huruf a mengatakan bahwa “pengguna penyedia alih kelola teknologi informasi harus menerapkan prinsip kehati-hatian, keberlangsungan, dan manajemen risiko yang paling sedikit meliputi, “Risiko yang berkaitan dengan pengguna data/ atau akuisisi dari Sistem Elektronik dengan mempertimbangkan kemampuan dan keandalan”.

Berdasarkan peraturan di atas mengatakan bahwa setiap alih kelola harus mempertimbangkan kemampuan dan keandalan dalam pelaksanaan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Namun dalam pelaksanaannya, pemberian kredit pada layanan *Shopee Pay Later* dilihat ketika pengguna mengaktifkan layanan *Shopee Pay Later*, ketentuan atau syarat-syarat yang diberikan pada aktivasi informasi tambahan saat mendaftar di sana kurang memperhatikan kemampuan atau keandalan seorang debitur untuk membayar utangnya. Dalam aktivitas informasi tambahan pengguna bisa saja memberikan data-data palsu ketika mendaftar ke *Shopee Pay Later* tersebut, dari

pendaftaran tersebut pihak *Shopee* tidak melakukan peninjauan kembali apakah data yang diberikan pengguna benar atau tidak.<sup>11</sup>

Kurangnya ketegasan mengenai kepastian data pribadi pengguna *Shopee Pay Later* membuat metode ini tidak selalu lancar, debitur seringkali mungkir dari waktu pembayaran pinjaman dan menyebabkan debitur menunda pembayaran pinjaman atau bahkan tidak melunasi pinjamannya sama sekali sehingga mengakibatkan terjadinya wanprestasi yang berdampak pada tidak lancarnya pembayaran pinjam. Pemenuhan hak kreditur sebagai pelaku usaha. Hal ini mengakibatkan pihak lain dirugikan, sehingga pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah PT COMMERCE FINANCE sebagai pemberi pinjaman.

Dari permasalahan diatas tentunya perlu melaksanakan regulasi prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit *Shopee Pay Later* dan aturan untuk menjamin pengembalian dana yang diberikan oleh PT COMMERCE FINANCE tersebut. Dalam KUHPerdara terdapat dua akibat hukum yaitu penghapusan perikatan atau pemutusan perjanjian dan pelanggaran kontrak. Perjanjian dapat berakhir jika pengguna dan telah selesai membayar tagihan pembayaran sesuai dengan disepakati, maka pengguna dana telah memenuhi kewajiban, sesuai dengan ketentuan pasal 1754 KUHPerdara. Jika kesepakatan dalam akad pembiayaan terpenuhi sehingga perjanjian secara otomatis selesai dan hubungan hukum PT COMMERCE FINANCE dengan pengguna dana yang hilang. Sebaliknya jika kewajiban para pihak tidak terpenuhi atau hak salah satu pihak tidak terpenuhi yang menyebabkan ada pihak yang dirugikan pihak yang menyebabkan kerugian harus menerima akibat hukum karena telah melakukan pelanggaran kontrak<sup>12</sup>

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Shopee Pay Later* adalah layanan resmi *Shopee* yang menawarkan Layanan Pinjaman Berbasis teknologi Informasi kepada pengguna untuk melakukan transaksi pada aplikasi *Shopee*. *Shopee* telah terdaftar dan diawasi oleh OJK dalam peraturan jasa keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam

---

<sup>11</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola Dan Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>12</sup> Yosha Yonanda, "Mekanisme Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online *Shopee Pay Later* Serta Akibat Hukumnya"

berbasis teknologi informasi. Walaupun begitu dalam penyaluran perjanjian pinjaman kredit aplikasi *Shopee* kurang menerapkan prinsip kehati-hatian yang telah ditetapkan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017, atau sebagaimana pemberian kredit pada prinsip 5C yaitu (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economic*). Yang membuka peluang terjadinya kredit macet.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Hasibuan S.P Malayu.2021. *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara

Muhammad Abdulkadir. 1992. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung : Citra Aditya Bakti

Mertokusumo Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum Suatu pengantar*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

### Jurnal:

Anisa Nur dkk. 2022. "Analysis Of Shopee Application Transactions Using The Shopee Pay Later", Gunung Djati Conference Series, Volume. 8

Al-Mahbubah Rifatul Muzayanah dan Ana Nurwakhidah. 2021. "The Frame Of Economic On Pay Later Payment System", Jurnal Ekonomi Islam, Volume. 12, Nomor. 1.

Azhari, T. I. 2018. "Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Penggunaan Bunga Pinjaman", Universitas Islam Indonesia Yogyakarta .

Benuf Kornelius. 2020. "Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19", Volume 9. Nomor 2.

Herryani, M. R. T. R. 2019. "Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Proses Pemberian Kredit on Line"Jurnal. Transparansi Hukum,

Nadya, W. 2017. "Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Tuanku Tambusai Pekanbaru."

Muliani, C. W. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Pinjam Online Ilegal Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi". Dinamika, Volume. 28. Nomor. 9.

Mulyati Etti, Fajrina Aprilianti Dwiputri. 2018. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan", Volume 1. Nomor 2.

Pingkatan, ni K., Dewi, A. A. S. L., dan Ujianti, N. M. P. 2022. "Akibat Hukum Dari Keterlambatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna E-Commerce Shopee. Jurnal Preferensi Hukum", Vol. 3. No. 1.

Prastiwi Iin Emy dan Tira Nur Fitria.2021. "Konsep Pay Later Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam", Jurnal Ekonomi Islam.

Priowirjanto Enni Soerjati. 2014. "Pengaturan Transaksi Elektronik Dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan Dengan Perlindungan E-Konsumen". Volume 1. Nomor 2.

Rompas Rex Cargeoge Engelberth dkk. 2020. "Buy Now Pay Later: Determinants Of Pay Later Service Affecting The Legis Tile Of Society", Jurnal EMBA, Volume. 8, Nomor. 4.

Santi Ernama, Budiharto, dan Saptono, H. 2017. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology ( Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)." Diponegoro Law Journal, Vol. 6. No.3.

Siallagan, K. S. edine. 2021. "Aspek Hukum Perjanjian Dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Pay Later Pada Kegiatan Transaksi Elektronik Di Indonesia.", Tesis.

Widodo, H., dan Tjahyani, M. 2022. "Force Majeure Pada Perjanjian Restrukturisasi Kredit Dimas Pandemi Antara Debitur Dengan PT . Oto Multiartha. Jurnal Krisna Law, Vol. 4. No. 1.

Yosha Yonanda., 2022. "Mekanisme Perjanjian Pembiayaan Dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online Shopee Pay Later Serta Akibat Hukumnya"

Zige, A. 2020. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)". Thesis.

#### **Website:**

Fauzi Yudha.2019. *Kajian Hukum Pengguna PayLeyer Dalam Pembayaran Transaksi Antara Konsumen Dengan Traveloka Ditinjau Dari POJK/POJK-01/2016*, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25261/140200136.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, (diakse Pada tanggal 9 maret 2022 Pukul 02:12)

Shopee, [https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater\]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F?previous\\_Page=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-Pembayaran-dengan-SPayLater%3F?previous_Page=other+articles) (diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 02.00 Wib)

#### **Lain-Lain:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*;

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang *Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.